

Manajemen resiko di sektor ekonomi pada lembaga keuangan syariah

Elsa Maulida Rahma

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: elsamaulida3@gmail.com

Kata Kunci:

Lembaga Keuangan Syariah;
Manajemen Resiko; Keuangan;
Stabilitas Pasar.

Keywords:

Islamic Financial Institution; Risk
Management; Finance; Market
Stability.

ABSTRAK

Peningkatan signifikan dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, yang tercermin dalam pertumbuhan total aset industri keuangan syariah mencapai Rp2.375,84 triliun pada tahun 2022, mendemonstrasikan keberhasilan potensial pasar ini. Metode literature review digunakan dalam penelitian ini untuk memahami Manajemen Resiko Di Sektor Ekonomi pada Lembaga Keuangan Syariah. Progres keuangan syariah didukung oleh potensi pasar yang besar di Indonesia, tetapi juga dihadapkan pada tantangan

adaptasi regulasi, pemenuhan standar internasional, dan manajemen risiko yang efektif. Dengan sistem manajemen risiko yang tepat, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membangun kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar secara menyeluruh. Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan termasuk penguatan infrastruktur, pengembangan model manajemen risiko sesuai prinsip syariah, diversifikasi produk, integrasi teknologi, pelatihan pemangku kepentingan, dan kolaborasi antarindustri.

ABSTRACT

The significant increase in Indonesia's Islamic economic and financial sector, reflected in the growth of total assets in the Islamic financial industry reaching Rp2,375.84 trillion in 2022, demonstrates the potential success of this market. The literature review method was employed in this study to understand Risk Management in the Economic Sector of Islamic Financial Institutions. The progress of Islamic finance is supported by Indonesia's large market potential, but it also faces challenges such as regulatory adaptation, compliance with international standards, and effective risk management. With the right risk management system, Islamic Financial Institutions (IFIs) can build investor confidence and maintain overall market stability. Recommended strategic steps include strengthening infrastructure, developing risk management models in accordance with Sharia principles, product diversification, technology integration, stakeholder training, and inter-industry collaboration.

Pendahuluan

Keuangan syariah semakin menarik perhatian global sebagai solusi alternatif yang membawa prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan ke dalam sistem keuangan. Konsep dasarnya yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan, serta penolakan terhadap transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau haram, menarik minat dari berbagai lapisan masyarakat, tidak hanya dari kalangan Muslim, tetapi juga dari non-Muslim yang mencari pendekatan yang lebih etis dalam berinvestasi dan bertransaksi keuangan. Keuangan syariah menawarkan model yang dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terlihat dalam sistem keuangan konvensional, terutama terkait dengan krisis keuangan, ketidakstabilan ekonomi, dan masalah ketimpangan sosial. Prinsip-prinsip yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan memberikan dasar bagi pengembangan produk dan layanan keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai solusi alternatif, keuangan syariah juga menjadi daya tarik bagi



negara-negara berkembang yang mencari cara untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih kuat dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan (Sutikno & Aisyah, 2022). Di tingkat global, terjadi peningkatan yang signifikan dalam keuangan syariah, didorong oleh permintaan yang semakin tinggi terhadap layanan keuangan sesuai syariah dan daya tarik etika yang dimilikinya. Negara-negara di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan bahkan di Barat mulai mengakui keuangan syariah sebagai alternatif yang layak dan etis dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional.

Di Indonesia, menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah. Total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2.375,84 triliun pada tahun 2022, meningkat 15,87% dari tahun sebelumnya. Pasar modal syariah tumbuh sebesar 15,51%, sedangkan perbankan syariah mencatat pertumbuhan 15,63% year on year (yoy), dengan pangsa pasar mencapai 33,77% dari total aset keuangan syariah. Industri Keuangan Non-Bank (INKB) Syariah juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 20,88% (yoy), dengan porsi 6,15% dari total aset keuangan syariah.

Dalam dinamika keuangannya, keuangan syariah melibatkan beragam instrumen keuangan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana, seperti pembiayaan. Lembaga keuangan syariah (LKS) dihadapkan pada tuntutan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berbeda dari keuangan konvensional (Pratama & Segaf, 2022). Hal ini menciptakan tantangan dalam mengelola risiko, membutuhkan strategi manajemen risiko yang inovatif. Tantangan dalam mengelola risiko keuangan syariah meliputi regulasi, standarisasi, risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan kepatuhan syariah (Ihyak et al., 2023). LKS harus memastikan keseimbangan antara kepatuhan syariah dan ketentuan yuridis, serta membangun kontrol internal yang kuat untuk mengelola risiko operasional. Manajemen risiko syariah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip unik syariah, seperti penghindaran riba dan keadilan dalam distribusi keuntungan (Syadali et al., 2023). Pengembangan model manajemen risiko yang efektif dapat membantu meminimalkan risiko keuangan, membangun kepercayaan investor, dan menjaga stabilitas pasar keuangan syariah secara keseluruhan (Melinda & Segaf, 2023). Hal ini adalah langkah strategis untuk mencapai tujuan keuangan syariah dengan efektif dan etis.

Penelitian ini mengadopsi metode literature review sebagai pendekatan penelitian, sebagaimana yang diindikasikan oleh (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini melibatkan penelitian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, laporan, dan artikel jurnal. Proses analisis data dimulai dengan mereduksi jumlah data yang terkumpul menjadi informasi kunci yang relevan dengan topik penelitian, yang dalam kasus ini adalah Manajemen Risiko Di Sektor Ekonomi pada Lembaga Keuangan Syariah. Langkah ini memudahkan peneliti untuk fokus pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan manajemen risiko di sektor ekonomi, khususnya dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dengan demikian, penelitian ini menggali pemahaman tentang prinsip-prinsip, tantangan, dan praktik terkait manajemen risiko dalam konteks keuangan syariah.

Pembahasan

Dinamika Pertumbuhan Dan Perkembangan Keuangan Syariah

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan keuangan syariah menggambarkan perjalanan yang dinamis dan menarik, yang dipacu oleh berbagai faktor yang saling terkait. Pertumbuhan industri keuangan syariah terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan. Inovasi produk menjadi salah satu wujud tanggap industri terhadap permintaan pasar yang semakin kompleks, dengan fokus pada penciptaan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu, regulasi yang memadai dari pemerintah dan lembaga regulator memberikan landasan yang kokoh bagi industri ini, meningkatkan kepercayaan dan stabilitas pasar. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah juga menjadi kunci dalam memperkuat ekosistem ini, dengan semakin banyak institusi pendidikan yang memasukkan materi keuangan syariah dalam kurikulum mereka. Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, serta perkembangan teknologi keuangan syariah (Fintech), memberikan dorongan tambahan bagi industri ini. Di samping itu, pengembangan pasar modal syariah juga menjadi aspek penting dalam mendukung pertumbuhan dan diversifikasi investasi.

Dinamika pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan syariah, terutama di Indonesia, mengalami kemajuan signifikan. Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah karena jumlah penduduk Muslim yang besar (Rosida & Aisyah, 2021). Sektor ekonomi syariah di Indonesia mencatat prestasi dengan nilai mencapai Rp 2.450,55 triliun pada Juni 2023, dengan pangsa pasar sebesar 10,94% dari total keuangan nasional. Perbankan syariah Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang baik, dengan pangsa pasar sebesar 7,31% dari total industri perbankan nasional. Pasar modal syariah juga berkembang dengan pangsa pasar produk sukuk korporasi, sukuk negara, dan reksa dana syariah mencapai 12,7%. Pengembangan keuangan syariah di Indonesia dilakukan melalui strategi komprehensif, termasuk penetapan visi untuk menjadi industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN pada tahun 2010.

Tantangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan syariah (LKS) menghadapi sejumlah tantangan dalam mengelola risiko, termasuk kewajiban untuk beradaptasi dengan regulasi yang berlaku, seperti yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga keuangan syariah (LKS) dihadapkan pada tuntutan untuk memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti International Islamic Financial Market (IIFM) dan International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM) (Anggreini & Oktaviana, 2022). Kedua organisasi ini memiliki peran penting dalam membangun kerangka kerja standar dan praktik terbaik dalam industri keuangan syariah secara global. Standar yang diberlakukan oleh IIFM dan IILM mencakup berbagai aspek, mulai dari instrumen keuangan syariah hingga manajemen likuiditas. Adapun kepatuhan terhadap standar ini menjadi suatu keharusan bagi LKS guna memastikan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi ekspektasi pasar internasional (Cahyani et al., 2022). Oleh karena itu, mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh IIFM dan

IILM bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga strategi yang penting bagi LKS untuk memperoleh legitimasi dan kepercayaan dari pelanggan serta investor di pasar global keuangan syariah (Hidayat, 2019).

Tantangan yang dihadapi oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) meliputi:

1. **Adaptasi Regulasi:** LKS harus beradaptasi dengan regulasi yang berubah-ubah dan memastikan kepatuhan terhadap kerangka kerja yang ditetapkan oleh otoritas pengawas.
2. **Pemenuhan Standar Internasional:** LKS perlu memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh organisasi seperti International Islamic Financial Market (IIFM) dan International Islamic Liquidity Management Corporation (IILM), untuk mendapatkan legitimasi di pasar global.
3. **Manajemen Risiko yang Efektif:** LKS harus mengelola berbagai risiko, seperti risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, dan kepatuhan syariah, dengan strategi yang inovatif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
4. **Pengembangan Infrastruktur:** Perlu ada pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan keuangan syariah, termasuk sistem keuangan syariah nasional dan integrasi teknologi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional.
5. **Peningkatan Kompetensi dan Pemahaman:** LKS perlu meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang keuangan syariah di kalangan pemangku kepentingan, termasuk staf internal dan pelanggan, melalui pelatihan dan edukasi yang tepat.

Manajemen Risiko oleh Lembaga Keuangan Syariah

Manajemen risiko oleh lembaga keuangan syariah merupakan aspek kritis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional mereka. Seperti lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, serta risiko syariah yang khusus terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit adalah salah satu risiko utama yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (Nabillah & Oktaviana, 2022). Gagal bayar dari peminjam atau debitor yang dapat mengakibatkan kerugian bagi lembaga tersebut. Untuk mengelola risiko kredit, lembaga keuangan syariah harus melakukan evaluasi kredit yang cermat, menerapkan proses pemantauan yang efektif, dan melakukan diversifikasi portofolio pinjaman. Selanjutnya, risiko pasar merupakan risiko yang timbul dari fluktuasi nilai aset dan kewajiban lembaga keuangan syariah akibat perubahan kondisi pasar, seperti suku bunga, nilai tukar, dan harga aset.

Pengelolaan risiko pasar melibatkan penggunaan instrumen derivatif syariah yang sesuai dan diversifikasi portofolio investasi. Risiko likuiditas adalah risiko yang terkait dengan kesulitan lembaga keuangan syariah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pada waktu yang ditetapkan. Manajemen risiko likuiditas melibatkan pengelolaan aliran kas yang efisien, pemantauan kebutuhan likuiditas, dan penggunaan instrumen investasi yang likuid. Risiko operasional meliputi berbagai risiko yang timbul dari proses, sistem, atau kegiatan operasional lembaga keuangan syariah. Ini termasuk risiko kesalahan manusia, risiko teknologi, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Pengelolaan risiko operasional melibatkan penerapan prosedur dan kontrol yang ketat, serta investasi dalam sistem informasi dan teknologi yang andal.

Selain itu, lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan risiko syariah, yang terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasional mereka. Ini meliputi kepatuhan terhadap larangan riba, larangan perjudian, dan prinsip keadilan dalam pembagian risiko dan keuntungan (Syarofi, 2022). Pengembangan model manajemen risiko yang efektif memerlukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan risiko yang ada, serta peningkatan prosedur dan metodologi manajemen risiko. LKS harus mengembangkan sistem manajemen risiko yang sesuai dengan struktur dan fungsi organisasi mereka, sambil memastikan integrasi dengan sistem keuangan syariah yang lebih luas (Syarofi, 2022). Model manajemen risiko syariah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah.

Dalam model ini, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi fokus utama, dengan mengevaluasi semua keputusan dan aktivitas terkait risiko sesuai dengan ajaran Islam, termasuk larangan terhadap riba, spekulasi, dan transaksi haram lainnya. Transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan adalah elemen penting dalam model ini, memastikan bahwa semua proses manajemen risiko dijelaskan dengan jelas kepada pemangku kepentingan dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, model ini memperhatikan risiko-risiko khusus yang terkait dengan kegiatan keuangan syariah, seperti risiko kepatuhan syariah dan risiko reputasi. Partisipasi dan konsultasi dengan para ulama dan ahli syariah juga ditekankan, sehingga semua keputusan yang diambil memenuhi standar syariah yang benar.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan progres yang signifikan, didukung oleh potensi pasar yang besar dan komitmen untuk menjadi pemimpin di ASEAN. Meskipun demikian, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk adaptasi terhadap regulasi yang berlaku, pemenuhan standar internasional, dan manajemen risiko yang efektif. Manajemen risiko memegang peranan penting dalam mengurangi risiko keuangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah (LKS). Dengan sistem manajemen risiko yang efektif, LKS dapat membangun kepercayaan investor dan menjaga stabilitas pasar keuangan syariah secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan, perlu adanya upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung, seperti sistem keuangan syariah nasional, serta pengembangan model manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk memperkuat posisi dan meningkatkan kualitas layanan lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia, langkah-langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, fokus pada penguatan infrastruktur dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti yang ditetapkan oleh IIFM dan IILM. Kedua, pengembangan model manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diversifikasi produk, dan integrasi teknologi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Ketiga, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pemangku kepentingan tentang keuangan syariah untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan pelanggan. Kolaborasi antarindustri untuk menghasilkan inovasi dan pengembangan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>
- Anggreini, G. M., & Oktaviana, U. K. (2022). Faktor-Faktor Penentu Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(2), 227–244.
- Cahyani, A. D. D., Oktaviana, U. K., & Azizuddin, I. (2022). Analisis Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Syariah Dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2785–2791.
- Hidayat, W. (2019). Implementasi Manajemen Resiko Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(2), 30–50. <https://doi.org/10.36769/Asy.V20i2.80>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk Management In Islamic Financial Institutions (Literature Review). *Enrichment : Journal Of Management*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35335/Enrichment.V13i2.1473>
- Melinda, E., & Segaf, S. (2023). Implementation Of Risk Management In Murabahah Financing At Bmt Ugt Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment : Journal Of Management*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35335/Enrichment.V13i2.1439>
- Nabillah, S., & Oktaviana, U. K. (2022). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(02), 577–588.
- Pratama, T. A., & Segaf, S. (2022). Does The Non-Financial Factor Affect The Profitability Of Islamic Commercial Banks. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.30651/Jms.V7i3.13797>
- Rosida, S. N., & Aisyah, E. N. (2021). Analisis Pengaruh Intellectual Capital Dan Working Capital Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Bumn. *Jrak: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12(2), Article 2.
- Sutikno, H. T., & Aisyah, E. N. (2022). Financial Performance And Financial Sustainability: The Role Of Institutional Ownership As Moderating Variable. *Journal Of Economics, Finance And Management Studies*, 5(4), Article 4.
- Syadali, M. R., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2023). Risk Management Strategy For The Problem Of Borrowing Money For Islamic Commercial Banks. *Enrichment : Journal Of Management*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.35335/Enrichment.V13i2.1392>
- Syarofi, M. (2022). Implementasi Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Non-Bank Syariah (Studi Analisis Unit Simpan Pinjam Pola Syariah Ausath Banyuwangi). *Ribhuna : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), Article 1.